

The Effect of The Effectiveness of Market Retribution Management on Increasing Regional Retributions in Sumedang Regency

Susanti Suhendar¹, Fahrul Alam Masruri², Lilis Kartika²

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

susantisuhendar54@gmail.com, fahrulalam@stie11april-sumedang.ac.id, imeldakartika38@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the effectiveness of market retribution management on increasing regional levies at Bappenda Sumedang Regency. The method used in this study is a quantitative method with a survey research method approach. The population in this study were 87 market levy taxpayers. The data sources used were primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained from questionnaires (google form) and from literature studies. Data analysis methods used data quality test, coefficient analysis, analysis simple linear regression, and hypothesis testing processed using the SPSS 25 application. The results of this study indicate that the Effectiveness of Market Retribution Management has a positive and significant effect on increasing regional or individual fees partially or individually, this is indicated by the value of $t_{count} 4,588 > t_{table} 1,988$ with a significance level $0.000 < 0.05$.

Keywords:

Effectiveness, Market Retribution, Regional Retribution



Copyright © 2022 Journal of Bussines Accounting and Finance. All rights reserved

Corresponding Author:

Susanti Suhendar,
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Angkrek Situ No 19 Sumedang Jawa Barat 45323 Telp (0261) 205524
Email: susantisuhendar54@gmail.com

1. INTRODUCTION

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara maksimal, jika diikuti dengan pemberian sumber – sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang kepada masyarakat yang memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang diberikan. Dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional, dinyatakan bahwa retribusi daerah dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yakni retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan.

Untuk retribusi jasa umum salah satunya adalah retribusi pasar. Menurut penjelasan peraturan pemerintah No 66 Tahun 2001 Retribusi pasar adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan pasar fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan, dan penyedia alat-alat pemadam kebakaran. Sejalan dengan itu, Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan pengelolaan keuangan daerahnya secara efektif, misalnya dengan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya yaitu dari retribusi pasar. Hal ini juga didasari semakin banyaknya masyarakat yang melakukan peluang tersendiri bagi daerah dalam rangka memperoleh pendapatan dalam jumlah yang lebih besar di masa yang

akan datang untuk membiayai pembangunan daerah, artinya semakin besar dana dipungut dari hasil retribusi pasar, maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memaksimalkan penerimaan retribusi pasar ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Sumedang perlu memanfaatkan potensi yang ada di pasar agar bisa dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan sehingga retribusi pun meningkat. Perkembangan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2020
(Sumber: Bappenda Sumedang (data diolah), tahun 2021)

Tahun	Target Realisasi Retribusi Pasar	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Persentase (%)
2016	641,570,280.00	541,193,300.00	84,29%
2017	641,570,280.00	605,120,050.00	94,32%
2018	584,688,040.00	581,488,250.00	99,41%
2019	583,116,900.00	557,229,000.00	95,56%
2020	296,649,520.00	460,736,500.00	155,31%

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumedang menetapkan target retribusi pasar tahun 2016 sebesar Rp 641.570.280 dan realisasinya sebesar Rp 541.193.300 dan di tahun 2019 - 2020 terjadi peningkatan signifikan dengan target retribusi pasar sebesar Rp296.649.520 dan realisasi penerimaan retribusi pasar sebesar 460.736.500, persentase tahun 2019–2020 naik sebesar 37,75%. Pengelolaan retribusi pasar Kabupaten Sumedang belum dilakukan secara optimal, baik dalam hal pemungutan retribusi dan pengawasan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan pasar, perkiraan potensial pasar maupun upaya Pemerintah dalam menarik perhatian masyarakat sehingga pasar tersebut belum bisa dikatakan baik dan terintegrasi.

2. LITERATURE STUDY

Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar

Menurut Mahmudi (2015: 86), efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan telah tercapai, serta berhasil tidaknya suatu organisasi tujuan dan target- targetnya. Rasio efektivitas dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun tertentu dan data anggaran atau target penerimaan retribusi pasar pada tahun tertentu. Realisasi penerimaan retribusi pasar yaitu pendapatan yang diterima atas target yang ditetapkan pemerintah. Target penerimaan retribusi pasar yaitu target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan realisasi pendapatan yang maksimal.

Pengelolaan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah yang digunakan sebagai pembayaran atas jasa atau kepentingan umum ataupun orang pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung (Marhot 2016:6). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. METHOD

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui metode penelitian yang tepat dan relevan (Sugiyono 2016:2). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang merupakan data yang berupa angka atau kuantitatif yaitu pencarian data/informasi dari realita permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep/teori yang digunakan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam, proses pengukuran adalah bagian krusial dalam penelitian kuantitatif. Sumber data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan keterangan, gambaran atau fakta mengenai suatu persoalan dalam kategori huruf atau bagian bilangan. Penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono 2018:39). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan retribusi pasar. Efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan telah tercapai, serta berhasil tidaknya suatu organisasi tujuan dan target-targetnya (Mahmudi,2015: 86). Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen (variabel y) dalam penelitian ini adalah peningkatan retribusi daerah. Peningkatan retribusi daerah adalah peningkatan pendapatan daerah yang diambil dari pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihhot 2016:6). Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan tersebut dilakukan beberapa tehnik pengumpulan data (2017:224). Dalam penelitian ini jenis sampel yang digunakan adalah Probability Sampling. Sugiyono (2018:82) menyatakan Proba bility Sampling adalah tehnik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus slovin. Suatu model regresi linier dapat disebut model yang baik, apabila model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik. Uji Asumsi Klasik tersebut terdiri dari uji normalitas. Adapun analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Uji normalitas data berguna untuk mengetahui apakah variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis melakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smimov* dalam program SPSS. Menurut Ghozali (2013:32) yang dikutip oleh Maulana (2015) analisis uji *Kolmogrov – Smirnov* dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian. Sugiyono (2018:188) analisis regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi (diubah – ubah). Regresi sederhana adalah sebagai pengaruh antara dua variabel saja, dimana hanya terdiri atas independen /bebas untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (prediction). Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen (X) yaitu efektivitas retribusi pasar dengan satu variabel dependen (Y) yaitu pendapatan asli daerah. Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX$$

Variabel dengan keterangan sebagai berikut :

Y = nilai yang diprediksikan

a = kontanta atau bila harga

X = 0

b = koefisien regresi

X = nilai variabel independen

4. RESULT AND CONCLUSSION

Berdasarkan perhitungan dari 87 sampel yang digunakan hasil perhitungan skor total untuk variabel Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar (X) adalah 70,1% yang berada dalam kategori Tinggi. Jadi penilaian responden mengenai Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar (X) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori Tinggi karena Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar pada kantor BAPPENDA Kabupaten Sumedang telah berjalan sesuai harapan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Afriansyah (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi pasar secara keseluruhan indikator – indikatornya berada pada kategori tinggi. Dimana tingkat efektivitas dihitung dengan menggunakan kuisioner yang memiliki beberapa poin masing – masing tergantung dengan bobot nilai kuisioner tersebut, dan hasil yang didapatkan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi pasar tergolong sudah efektif karena persentase yang dihasilkan diatas 70%. Semakin tinggi nilai kuisioner maka semakin tinggi efektivitas pengelolaan retribusi pasar. Maka dari itu sebagai upaya dalam meningkatkan pengelolaan retribusi pasar, pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan pasar untuk para pedagang serta meringankan tarif retribusi pasar. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Afriansyah (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi pasar secara keseluruhan indikator – indikatornya berada pada kategori tinggi.

Peningkatan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang

Berdasarkan perhitungan dari 87 sampel yang digunakan, hasil perhitungan skor total untuk variabel Peningkatan Retribusi Daerah (Y) adalah 70,5% yang berada dalam kategori Tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Afriansyah (2016) dalam hasil penelitiannya terdapat nilai kuisioner yang cukup tinggi yaitu diatas 70% yang menyatakan bahwa peningkatan retribusi daerah berada dalam kategori tinggi. Peningkatan retribusi daerah yang tinggi ini menunjukkan bahwa retribusi daerah mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kabupaten Sumedang. Namun diperlukannya juga perhatian pemerintah yang lebih besar dalam memfasilitasi para pedagang sehingga kesadaran pedagang akan membayar retribusi akan lebih tinggi dan tentu saja akan menambah pendapatan daerah yang lebih besar.

Pengaruh Efektivitas Retribusi Pasar terhadap Peningkatan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Retribusi Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang

Hasil uji hipotesis ternyata $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,588 > 1,988$ dan nilai signifikan (0,000) lebih kecil dari 0.05 maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak sehingga diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan efektivitas terhadap peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Sumedang.

5. CONCLUSSION

Berdasarkan hasil analisis data tentang Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar terhadap Peningkatan Retribusi Daerah pada BAPPENDA Kabupaten Sumedang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar pada BAPPENDA Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan karena mayoritas responden menyatakan telah memenuhi sebagian besar karakteristik dari indikator- indikator Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar yang telah ditentukan. Namun lembaga terkait (BAPPENDA) harus lebih meningkatkan dalam meyakinkan masyarakat untuk dapat memenuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Peningkatan retribusi daerah pada BAPPENDA Kabupaten Sumedang perlu dipertahankan karena mayoritas responden menyatakan telah memenuhi sebagian besar karakteristik dari indikator- indikator Peningkatan retribusi daerah yang telah ditetapkan. Namun lembaga terkait (BAPPENDA) harus lebih meningkatkan dalam kualitas pelayanan kepada subyek retribusi daerah.

3. Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah pada BAPPENDA Kabupaten Sumedang menunjukkan (Rs) sebesar 0,199, artinya bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variasi perubahan variabel terikat sebesar 19,9%. Hasil ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar yang diangkat pada penelitian ini memiliki nilai dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dan dari perhitungan dengan menggunakan faktor korelasi nilai t hitung sebesar 4,588 dengan tingkat signifikan 5% untuk n= 87, nilai t tabel sebesar 1,988. Maka nilai thitung > t tabel (4,588 > 1,988). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu “Adanya Pengaruh Antara Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah” dapat diterima.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang, yaitu:

1. Bagi BAPPENDA untuk melakukan penarikan retribusi pasar lebih tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
2. Perlu diperhatikannya mengenai pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari pembayaran retribusi.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperluas bahasan mengenai penelitian ini, diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi daerah.

REFERENCE

- Ali Uradi Alka, 2020. Peran Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara.
- Dharma Hammam, 2016. Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
- Sri Murniati, Dwi Kasasih, 2017. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
- Sutri Handayani, 2017. Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.
- Umayu Dwi Lestari, 2020. Perbandingan Potensi Retribusi Pasar Legi Sebelum dan Sesudah Relokasi dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo.
- Ninuk Dwiastuti, 2018. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
- Rachmad Afriansyah, 2016. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Retribusi Daerah Di Kabupaten Aceh Barat
- Haw. Widjaja, 2017. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Rosemery Elsy, 2016. *Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Tunggul
- Anshari, 2017. Ilmu Hukum Pajak. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Bandung : Alfabeta.
- Windhu Putra, 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok : Rajawali Pers.
- Perda Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pajak Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Retrieved Website <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah.r> pada 21 Februari 2021.
- Retrieved Website https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf. Diakses pada 28 Juni 2021